

PENGANTAR DAN URGENSI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Disampaikan oleh:
Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi



KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

(UUJK 2/2017 SEBAGAIMANA DIUBAH MENJADI UUCK 11/2020)



PASAL 70	
Ayat (1)	Ayat (2)
Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja	Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



PP 22/2020

Pasal 29	
Ayat (1)	Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
Ayat (2)	Sertifikat Kompetensi Kerja berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Ayat (3)	Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Kualifikasi ahli harus memenuhi persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan.



SANKSI

Pasal 99 ayat 1 :

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dikenai **Sanksi Administratif berupa Pemberhentian dari tempat kerja.**

Pasal 99 ayat 2 :

Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa yang mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai Sanksi Administratif berupa:

- a) Denda Administratif; dan/atau
- b) Penghentian Sementara Kegiatan Layanan Jasa Konstruksi.

TATA CARA PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT:

- 1. Permohonan perpanjangan sertifikat
- 2. Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB**
- 3. Pelaksanaan uji kompetensi
- 4. Keputusan hasil uji kompetensi
- 5. Pencatatan Sertifikat
- 6. Penerbitan Sertifikat

Sumber: Pasal 29B ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2021



JUMLAH TENAGA AHLI

**176.304 ORANG**

273.368 SKA

**JUMLAH SKA**

111.146 SKA MUDA	147.125 SKA MADYA	15.097 SKA UTAMA
----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Sumber: LPJK per tanggal 4 Agustus 2021

JUMLAH SERTIFIKAT YANG HABIS MASA BERLAKUNYA					
2021 : 84.289 SKA			2022 : 84.661 SKA		
32.564 SKA MUDA	47.427 SKA MADYA	4.298 SKA UTAMA	36.791 SKA MUDA	43.838 SKA MADYA	4.032 SKA UTAMA
2023 : 96.112 SKA			2024 : 8.306 SKA		
39.231 SKA MUDA	52.098 SKA MADYA	4.783 SKA UTAMA	2.560 SKA MUDA	3.762 SKA MADYA	1.984 SKA UTAMA

Sumber: LPJK per tanggal 4 Agustus 2021



HARUS MEMENUHI PERSYARATAN NILAI KREDIT PKB UNTUK MELAKUKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT

PERSYARATAN PEMENUHAN NILAI KREDIT PKB OLEH TENAGA AHLI

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

- Upaya **memelihara dan meningkatkan kompetensi**, profesionalitas, dan produktivitas Tenaga Ahli secara berkesinambungan.
- Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB **menjadi salah satu tahapan dari proses perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).**



Semula

120 SKPK

- Jangka waktu pemenuhan nilai kredit **3 Tahun** sesuai dengan Masa berlaku SKA (Permen 45/2015)

Menjadi

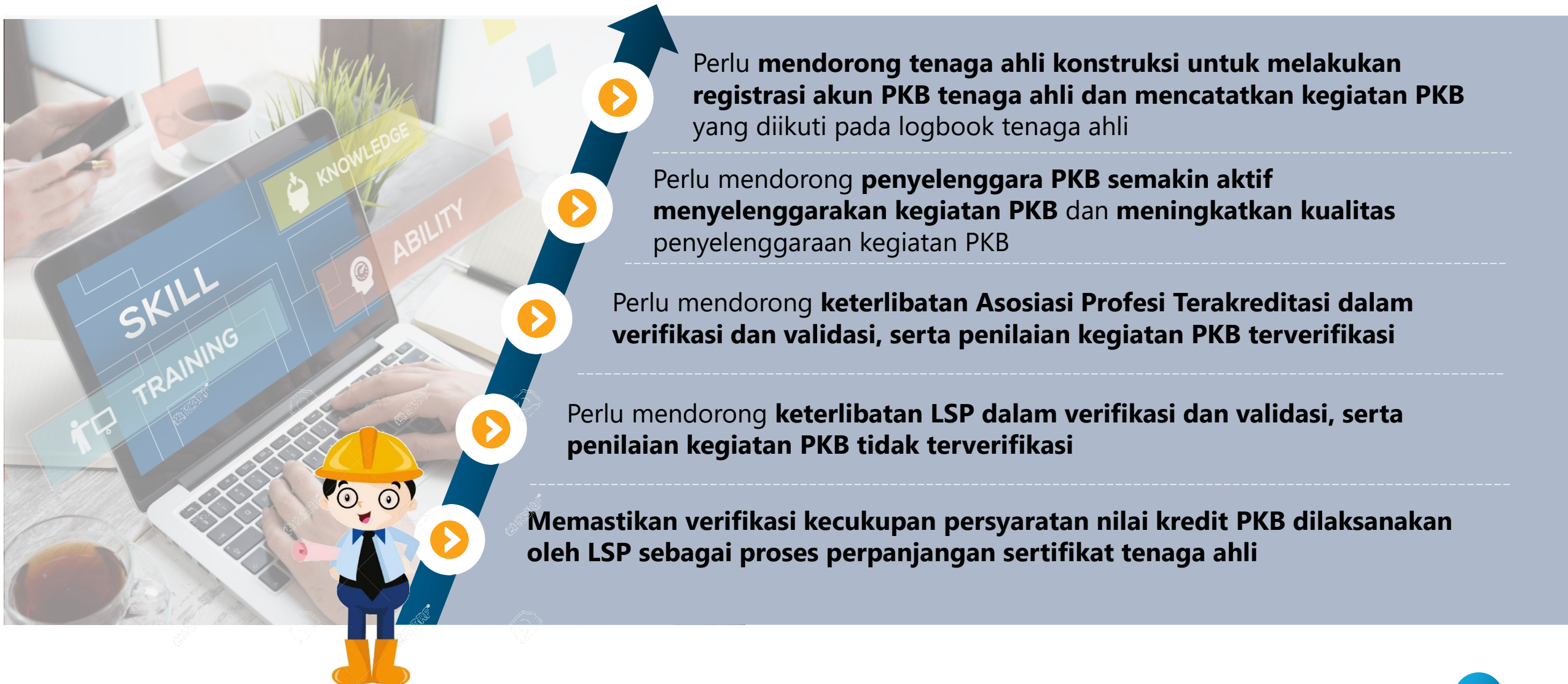
200 SKPK
Ahli Jenjang
Utama
(Jenjang 9)

150 SKPK
Ahli Jenjang
Madya
(Jenjang 8)

100 SKPK
Ahli Jenjang
Muda
(Jenjang 7)

- Jangka waktu pemenuhan nilai kredit sesuai dengan Masa berlaku SKK.
- SKK berlaku selama **5 Tahun** (Pasal 29 Ayat (2) PP 22/2020)
- Permohonan perpanjangan yang tidak dapat memenuhi verifikasi kecukupan nilai kredit, tenaga ahli dapat mengajukan permohonan perpanjangan Kembali setelah memenuhi nilai kredit PKB (Pasal 29B Ayat (4) PP 14/2021)
- Ketentuan pemenuhan nilai kredit PKB berlaku mulai **1 April 2022** (1 Tahun setelah Permen PUPR 12/2021 diundangkan).

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN



AYO PAKAI
MASKER!



M. Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR

TERIMA KASIH